

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari dampak rokok yang berbahaya serta memberikan jaminan lingkungan udara yang bersih dan sehat;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok sudah tidak sesuai kondisi saat ini dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga harus diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (8), Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan pelaksana usur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak badan hukum.
6. Rokok adalah hasil olahan bertembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau mengisap rokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
9. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan diperbolehkan untuk merokok.
10. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

11. Tempat

11. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber berbahaya.
12. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
13. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
14. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup tempat yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
15. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara.
16. Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok orang yang kerana jabatan memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
17. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah tempat melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
18. Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disebut Poskeskel adalah sarana kesehatan sebagai upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk di kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat kelurahan.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan KTR meliputi:

- a. KTR.
- b. kriteria tempat khusus untuk merokok, tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok.
- c. tata cara pembinaan dan pengawasan.
- d. tata cara pemberian sanksi administratif.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

KTR meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan :
 1. posyandu; dan
 2. poskeskel.
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain :
 1. kelompok bermain anak (*play group*); dan
 2. ruang bermain ramah anak (RBRA).
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat

- f. tempat kerja;
- g. tempat umum:
 - 1. tempat upacara/apel dalam rangka pelaksanaan apel dan/atau peringatan hari besar nasional;
 - 2. restoran; dan
 - 3. kafe.

BAB III TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Bagian Kesatu Kriteria Tempat Khusus Merokok

Pasal 4

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada Tempat Kerja dan Tempat Umum harus menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Pimpinan atau Penanggung jawab pada Tempat Kerja dan Tempat Umum wajib menyediakan Tempat Khusus Merokok.
- (3) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 - a. ruang/bangunan terbuka; dan
 - b. ruang/bangunan tertutup.
- (4) Ruang/bangunan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus :
 - a. berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. dipasang dinding setinggi 1 (satu) meter dari lantai sehingga aktivitas saat merokok tidak terlihat;
 - c. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lainnya yang digunakan untuk beraktivitas.
 - d. jauh dari pintu masuk dan pintu keluar
 - e. jauh dari tempat orang berlalu lalang; dan
 - f. terpasang stiker/tulisan “TEMPAT KHUSUS MEROKOK”.
- (5) Ruang/bangunan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi dengan alat pengisap udara, meja dan tempat duduk, asbak untuk tempat pembuangan puntung rokok serta dipasang stiker “RUANG MEROKOK” pada pintu bagian luar.
- (6) Tanda Tempat Khusus Merokok dibuat dalam bentuk stiker dan dipasang pada tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca dan terlihat.

Bagian Kedua Tanda Larangan Merokok

Pasal 5

- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR wajib membuat dan memasang tanda larangan merokok pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Tanda

- (2) Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada KTR atau tempat lainnya yang mudah dibaca, dilihat, atau diketahui oleh masyarakat.
- (3) Pembuatan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dikerjasamakan dengan perusahaan rokok atau yang terkait dengan perusahaan rokok.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Isi Tanda Larangan Merokok

Pasal 6

- (1) Bentuk dan isi tanda larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. terdapat gambar/symbol rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah yang disilang;
 - b. terdapat tulisan KAWASAN TANPA ROKOK;
 - c. sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya; dan
 - d. tertera kontak pengaduan.
- (2) Tanda larangan merokok berisi informasi bahaya merokok berupa media audio ataupun video dapat dilakukan dan disiarkan secara periodik.
- (3) Tanda larangan merokok berisi informasi bahaya merokok berupa video wajib ditayangkan pengusaha rokok melalui pengelola videotron Rokok setiap hari sebanyak 2 (dua) kali pada jam 10.00 waktu indonesia tengah dan jam 20.00 waktu indonesia tengah dengan durasi 10 (sepuluh) menit tiap penayangan.
- (4) Format bentuk dan isi tanda larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Tanda larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat ditempatkan pada setiap :

- a. pintu masuk;
- b. ruang kerja;
- c. ruang rapat/pertemuan/aula; dan
- d. ruang terbuka hijau.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KTR

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan KTR dilakukan melalui :

- a. sosialisasi dan koordinasi;

b. pemberian

- b. pemberian pedoman;
- c. konsultasi;
- d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
- e. pemberian penghargaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan kepada seluruh tatanan KTR di Daerah dan mendelegasikan pembinaan KTR kepada PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh PD sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya dibawah koordinasi PD yang melaksanakan unsur pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Pembinaan pelaksanaan KTR sebagaimana ayat (2) dilakukan berupa:
 - a. pemasangan tanda tanda dilarang merokok;
 - b. pemberian bimbingan dan/atau penyuluhan; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pengawasan yang dilakukan dalam implementasi KTR meliputi:
 - a. terdapat tanda “Kawasan Tanpa Rokok”;
 - b. tidak ditemukan orang yang merokok di KTR;
 - c. tidak ditemukan puntung rokok di KTR;
 - d. tidak tercium bau asap rokok di dalam lingkungan KTR;
 - e. tidak ditemukan asbak dan atau korek api di KTR;
 - f. tidak ditemukan penjualan rokok di KTR;
 - g. tidak ditemukan iklan rokok, promosi dan sponsorship di KTR;
 - h. tidak ditemukan tempat/ruang khusus merokok di dalam ruang/gedung/area KTR;
- (5) Pengawasan dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk penanggung jawab KTR sebagai pengawas dan penegak KTR di institusi tersebut. Pengawasan dilakukan dengan cara:
 - a. mencatat setiap terjadinya pelanggaran KTR;
 - b. melakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap penegakan KTR;
 - c. membuka layanan pengaduan yang dapat diakses oleh setiap orang yang mengetahui terjadinya pelanggaran KTR di wilayah KTR bersangkutan;
 - d. memberikan kontak layanan pengaduan dengan jelas sehingga dapat diketahui oleh semua pengunjung KTR.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTR.

Pasal

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan KTR dilaksanakan oleh PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan/atau Penanggung Jawab KTR.
- (3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. PD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR pada tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. PD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR pada Tempat Ibadah;
 - d. PD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR pada angkutan umum;
 - e. PD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan KTR pada Tempat Kerja;
 - f. PD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan pada Tempat Umum.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh masing-masing PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling kurang 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 12

- (1) Penanggung Jawab KTR wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penanggung Jawab KTR harus melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala PD terkait paling kurang 6 (enam) bulan sekali.

BAB V SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan KTR yang dilakukan oleh Penanggung Jawab KTR maka Wali Kota membentuk satuan tugas penegak KTR.
- (2) Stuktur keanggotaan satuan tugas penegak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR;
 - b. membantu kepala PD dalam menginventarisasi fasilitas pelayanan kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja, dan Tempat Umum yang belum ditetapkan sebagai KTR;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap KTR;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada Wali Kota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, satuan tugas penegak KTR dibantu oleh masing-masing Penanggung Jawab KTR.
- (5) Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada ketua satuan tugas penegak KTR.
- (6) Format laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan merokok, memproduksi atau membuat rokok, menjual rokok, memasang iklan rokok dan/atau mempromosikan rokok.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif.
- (3) Proses dan bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh satuan tugas penegak KTR dan/atau kepala PD pembina dan pengawas KTR dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan teguran lisan;
 - b. teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diberikan peringatan tertulis, diperiksa dan menandatangani surat pernyataan untuk menaati dan mematuhi ketentuan serta diperintahkan untuk meninggalkan KTR; dan
 - c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh orang atau badan yang memiliki tempat usaha tetap dalam KTR, maka setelah ditegur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a tidak dihiraukan maka kepada pelanggar diberikan surat pernyataan untuk mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam surat pernyataan pertama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

(2) Apabila

- (2) Apabila surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. pemberian surat pernyataan kedua dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. pemberian surat pernyataan ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender.
- (3) Apabila tidak mematuhi atau mengingkari surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka diberikan sanksi berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Setiap Penanggung Jawab KTR bertanggung jawab atas efektifnya fungsi KTR yang menjadi tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan.
- (2) Apabila Penanggung Jawab KTR lalai/tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya maka dijatuhi sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. pernyataan tertulis; dan
 - b. denda administratif.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab KTR yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya akan diberikan surat pernyataan pertama;
 - b. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pernyataan pertama diberikan belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan pertama, maka Penanggung Jawab KTR dimaksud diberikan surat pernyataan kedua dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - c. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pernyataan kedua diberikan belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam pernyataan kedua, maka penanggungjawab KTR dimaksud diberikan surat pernyataan ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender;
 - d. apabila tidak mematuhi atau mengingkari surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf c maka diberikan sanksi berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang berwenang sesuai kedudukan dan kewenangannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 27 November 2024

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 27 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2024 NOMOR 22

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 22 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT BENTUK DAN ISI TANDA LARANGAN MEROKOK PADA KTR
KAWASAN TANPA ROKOK



Dilarang :

Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan,
dan mempromosikan produk tembakau.

Sanksi merokok di Kawasan Tanpa Rokok:
Diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
atau pidana denda
paling banyak Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah)

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2014
tentang Kawasan Tanpa Rokok

Kontak Pengaduan:

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR : 22 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014
 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK



**FORMULIR PEMANTAUAN KTR
 PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 DAN
 PERATURAN WALI KOTA NOMOR ... TAHUN ...**

Nama Instansi :
 Penanggung jawab :
 Tanggal Kunjungan :
 Waktu Kunjungan :

No	Indikator	Ged. I		Ged. II		Ged. III		Ged. IV		Sebutkan lokasi yang diperiksa seperti ruang kerja, ruang kelas ruang tunggu pasien, ruang periksa dan lain-lain.	
		Y a d k	T d k	Y a d k	T d k	Y a d k	T d k	Y a d k	T d k		
1	Ditemukan orang merokok di dalam gedung										
2	Ditemukan ruang khusus merokok di gedung										
3	Ditemukan tanda khusus dilarang merokok										
4	Ditemukan tanda petunjuk ruang khusus merokok										
5	Tercium bau asap rokok										
6	Ditemukan asbak rokok di dalam gedung										
7	Ditemukan puntung rokok di dalam gedung										
9	Ditemukan indikasi kerja sama dengan industri rokok dalam promosi anti rokok (misalnya, serbet, asbak, poster spanduk dan lain-lain)										
10	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (kawasan KTR)										
	Pertanyaan untuk penanggung jawab gedung								Y a d k	T d k	Catatan tambahan oleh petugas Inspeksi
1	Apakah anda tahu kebijakan KTR di Kota Parepare										

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 22 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

SURAT PERNYATAAN
(Pertama / Kedua)*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :
NIP/NIK :
TEMPAT/TGL LAHIR:
PANGKAT/GOL :
JABATAN :
INSTANSI :

Menyatakan bahwa saya tidak merokok dan tidak akan merokok dalam KTR dan/atau akan tunduk pada seluruh aturan yang termaktub dalam Perda Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2014 tentang KTR dan Perwali Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Saksi	Parepare,
1.....	Yang membuat pernyataan
2.....	Materai 10.000
	Nama

Ket. *) coret yang tidak perlu

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT